
IMPLEMENTASI KINERJA UU NO 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PELAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Laurensia Primawati Degedona¹ Riana Lumban Raja² Thendrik Juniadi Buulolo³
¹²Dosen, ³Mahasiswa Prodi Adm. Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas HKBP Nommensen Medan
prima.hara@yahoo.com

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menggali pelayanan informasi publik bagi masyarakat. Metode yang di gunakan adalah Kualitatif. Data Penelitian diperoleh melalui Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Informan penelitian ini, Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika, Pegawai dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Toba masih kurangnya Komunikasi dalam kerja sama terutama OPD, masih tergolong sangat santai dalam memberikan kabar terbaru buat pegawai yang bekerja di bidang Informasi tersebut, serta para wartawan mementingkan kepentingan pribadi, sehingga pemerintah di anggap jelek terhadap masyarakat. Dari segi sumber daya terutama fasilitas Diskominfo masih tergolong sangat kurang, demikian juga tenaga/staf pekerja yang ahli di bidang program masih kurang, sehingga staff sangat kurang dalam memberikan sebuah informasi yang penting bagi publik, dari segi stuktur birokrasi Diskominfo telah memberikan pengawasan serta pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik sedikitnya telah di terima oleh masyarakat Kabupaten Toba, dan dari segi Disposisi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Toba telah berusaha secara baik untuk menanggapi segala keluhan-keluhan yang di alami oleh masyarakatnya di karenakan menjadi prioritas utama Diskominfo dalam memberikan keterbukaan kepada masyarakatnya.

Kata Kunci : Implementasi, Keterbukaan Informasi Publik.

ABSTRACT: This study aims to explore public information services for the community. The method used is qualitative. Research data obtained through interviews, observations, and documentation. Informants of this research, the Head of the Office of Communication and Information Technology, employees and the public. The results showed that public information disclosure at the Toba Regency Communications and Informatics Service still lacks communication in cooperation, especially OPD, is still classified as very relaxed in providing the latest news for employees who work in the information sector, and journalists are concerned with personal interests, so that the government in despise society. In terms of resources, especially the Diskominfo facilities, it is still very lacking, as well as the staff / staff who are experts in the program field, so the staff is very lacking in providing important information to the public, in terms of the bureaucratic structure, Diskominfo has provided supervision and implementation of the Act. Public Information Disclosure has at least been accepted by the people of Toba Regency, and in terms of the disposition of the Toba Regency Communication and Information Office, it has tried well to respond to all the complaints experienced by its people because it is the main priority of Diskominfo in providing openness to the community.

Keywords: *Implementation, Public Information Disclosure.*

PENDAHULUAN

Pemerintah pusat maupun Daerah di tuntut untuk dapat mewujudkan pelayanan informasi publik yang prima. Keputusan Bupati Toba Samosir yang sekarang telah menjadi Kabupaten Toba No 78 Tahun 2016, tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Toba menunjuk Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Toba untuk memenuhi kebutuhan penerimaan Pelayanan Kepada masyarakat, salah satunya adalah kebutuhan akan informasi publik.

Salah satu upaya dalam mewujudkan kebutuhan masyarakat akan informasi adalah dengan mewujudkan transparansi penyelenggaraan pemerintah. transparansi penyelenggaraan pelayanan informasi publik merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat atas proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atau pengendalian, serta mudah untuk di akses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi. Pelayanan publik dalam masyarakat dan keterbukaan informasi publik tidak dapat di pisahkan. Negara berkewajiban melayani setiap warga negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Guna mewujudkan pemerintahan yang transparansi, Pemerintah telah mengatur adanya keterbukaan informasi publik melalui UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

UU KIP mulai berlaku pada tanggal 30 April 2010, UU KIP sebagai produk Hukum yang akan menjamin keberadaan informasi pada badan-badan publik untuk masyarakat. Hal ini menarik mengingat selama ini informasi pada badan publik masih kurang optimal, bahkan cenderung tertutup sehingga keberadaan UU KIP sangat penting sebagai landasan Hukum yang berkaitan dengan (1) Hak untuk setiap orang memperoleh informasi; (2) Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) Kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi. UU KIP telah memberikan kewajiban kepada seluruh penyelenggara pemerintah, termasuk Pemerintahan Daerah/Kabupaten.

Hal ini dapat di lihat sebagai badan publik, pemerintahan Kabupaten Toba memiliki kewajiban untuk membuka akses informasi publik yang berkaitan dengan pasal 9, 10, dan 11 UU KIP. Badan publik wajib menyediakan informasi baik secara berkala, serta informasi yang secara serta merta harus disebar luaskan, dan informasi yang harus ada setiap saat, maupun informasi yang diminta oleh masyarakat. Selain itu, badan publik wajib mengumumkan layanan informasi yang berkaitan dengan rekapitulasi jumlah permintaan informasi, waktu yang di perlukan, jumlah pemberian dan penolakan, dan alasan penolakan tersebut.

Dalam UU ini juga telah di tentukan batasan-batasan mengenai informasi yang wajib di sediakan dan di umumkan oleh badan publik dengan cara menyebar luaskan Dan mudah untuk di jangkau oleh masyarakat serta dalam bahasa yang mudah untuk di pahami. Secara lengkap juga UU KIP ini menjelaskan mengenai jenis-jenis informasi yang di kecualikan

untuk di ketahui oleh masyarakat dengan alasan tertentu. Secara komprehensif UU KIP mengatur mengenai kewajiban Badan Publik Negara dan Non-Negara untuk memberikan pelayanan informasi yang terbuka, transparan, dan bertanggung jawab Kepada masyarakat.

Menurut UU KIP Pasal 13, upaya mewujudkan pelayanan informasi publik dalam pemberian informasi, badan publik di tuntut untuk menunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID), Serta membuat dan mengembangkan sistem penyediaan pelayanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis layanan informasi publik yang berlaku.

Keadaan ini menciptakan badan publik yang memiliki Pejabat baru dan sistem penyediaan layanan informasi. Untuk mencapai hal tersebut sangatlah di butuhkan inisiatif badan publik untuk merubah ketertutupan mereka selama ini sehingga dapat menjadi badan publik yang terbuka dan muda di akses oleh masyarakat. Pemerintah Daerah saat ini di tuntut untuk menyediakan akses informasi bagi siapa saja sehingga dapat mewujudkan keterbukaan atau transparansi penyelenggaraan pemerintah dan Pelayanan publik. Transparansi pada pemerintahan Daerah, didukung dengan adanya pejabat khusus yang bertugas dalam memberikan keterbukaan informasi. Penunjukan PPID merupakan langkah awal di laksanakannya UU KIP.

Saat ini, jumlah Pemerintahan Daerah yang telah melaksanakan UU KIP masih sangat sedikit, hal ini di tunjukan dengan masih sedikitnya jumlah pemerintahan Daerah yang telah membentuk PPID (Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi) dari data rekapitulasi jumlah PPID menurut Ditjen IKP hingga 22 November 2012, jumlah pemerintah daerah yang membentuk PPID masih jauh dari jumlah PPID yang seharusnya terbentuk (Rudiman sugiro:2018).

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tobasa No. 54 Tahun 2017 yang sekarang telah menjadi Kabupaten Toba menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab yang besar dalam terwujudnya transparansi atau keterbukaan informasi publik. Sebagai pengelola informasi, PPID memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengumpulkan, mengkoordinasikan dan menyebarluaskan informasi yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, peran PPID secara langsung terhadap terwujudnya keterbukaan informasi publik sangat besar. Dalam pengelolaan informasi, sesuai UU KIP, selalu di tuntut adanya koordinasi antara SKPD sehingga informasi mengenai seluruh informasi, baik kebijakan dan anggaran pemerintah Daerah, dapat di kelola dan menjadi informasi penting bagi publik.

Keberadaan aturan yang kuat secara hukum sangat perlu diatur dalam peraturan Daerah. Hal ini di tunjukan guna meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik di Kabupaten Toba. PPID memiliki peran yang penting dalam penerapan UU KIP. PPID harus memiliki kemampuan dan kewenangan untuk mengelola dan memberikan informasi kepada masyarakat. PPID juga harus mampu mengkategorikan informasi yang terbuka dan informasi yang tertutup. Namun, di lihat dari informasi yang masih disebar-luaskan oleh PPID Dinas Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Toba melalui website resminya, masih belum menunjukan informasi-informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Bahkan informasi laporan keuangan jarang sekali di publikasikan oleh Badan Publik khususnya Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Toba

Terdapat beberapa masalah yang terjadi di pemerintahan Kabupaten Toba tidak mudahnya masyarakat Kabupaten Toba untuk mendapatkan keterbukaan informasi publik yaitu masyarakat yang berprofesi sebagai wartawan. Terbukti wartawan di Tobasa atau Kabupaten Toba berunjuk rasa menuntut keterbukaan informasi publik (Medanbisnisdaily.com 2018) Tidak adanya informasi ini, tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Toba Samosir No 5 Tahun 2017 tentang standar layanan informasi publik yang sekarang menjadi Kabupaten Toba. Seharusnya sejak berlakunya UU KIP dan di bentuknya PPID, hal ini sudah merupakan tanggung jawab PPID karena merupakan peran serta tugas mereka melaksanakan UU KIP tersebut.

Namun hingga saat ini Peneliti melihat belum adanya pelaksanaan PPID di Dinas Komunikasi Dan Informatika di Kabupaten Toba melaksanakan PPID serta mensosialisasikan UU KIP kepada masyarakat masih terlihat yaitu SKPD di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Toba yang menjadi kendalanya yaitu masih kurangnya anggaran dana dan Pendapatan Kabupaten Toba sehingga PPID di Kabupaten Toba belum terlihat secara jelas di kalangan masyarakat, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam menanggapi keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba. Terbukti Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Toba Bapak Drs. Lalo H. Simanjuntak M.si mengawali Tahun 2021 untuk menggelar rapat evaluasi kinerja selama tahun 2020 dan rencana kerja tahun 2021, di ruang rapat Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Toba menyebutkan anggaran dana di SKPD termasuk Dinas Komunikasi Dan Informatika sangat minim sehingga kita perlu menyusun langkah-langkah yang cermat sehingga kinerja Dinas untuk mencapai target yang telah di tetapkan “kita harus meningkatkan kinerja walaupun tahun ini banyak tantangan yang harus kita hadapi terutama menyangkut anggaran yang sangat minim” (MC KAB TOBA 2021).

Adanya UU KIP dan PPID dapat memberikan perubahan terhadap kualitas informasi dan pelayanan informasi kepada masyarakat dan penyelesaian sengketa informasi. Pada tahun 2018 Kabupaten Toba belum menempati posisi sebagai pemerintahan Kabupaten yang menuju informatif dalam melaksanakan UU KIP terbukti dengan evaluasi penganugerahan pemeringkatan keterbukaan informasi publik untuk Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2018 yang di lakukan oleh Komisi Informasi ProvSu Adapun 5 peringkat tertinggi pemeringkatan Pelaksanaan keterbukaan informasi publik yaitu pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara, Pemerintahan Kota Medan, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Dairi untuk keseluruhan badan publik yang menuju informatif dalam pelaksanaan KIP (Komisi ProvSu: 2018). Terbukti dengan Bupati Toba Poltak Sitorus angkat bicara Soal 100 hari kerjanya yang berpotensi di kritik, Bupati Toba menegaskan bahwa pihaknya berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat Toba, bahkan ia mengatakan bahwa dirinya bekerja siang dan malam (Tribun News 9 Juni 2021).

Informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Toba, khususnya masyarakat Balige adalah informasi yang berhubungan dengan badan publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik yang terkait, terutama informasi mengenai laporan keuangan dan informasi lain yang diatur dalam UU. Kelompok masyarakat yang paling membutuhkan adalah LSM, Wartawan, dan Akademisi, dimana mereka dapat menyebarkan

informasi yang sudah diterima kepada masyarakat luas sehingga pemerintah dapat dinilai masyarakat transparan.

Laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang harus di sebar luaskan. Namun, sebelum di sebarluaskan, laporan keuangan terlebih dahulu di audit oleh BPK agar informasi yang di berikan benar-benar akurat. Namun menurut peneliti belum ada saat ini, masih belum di temukan pemerintahan Kabupaten Toba dalam situs resmi internet Kabupaten Toba memberikan laporan keuangan yang mudah untuk diakses oleh masyarakat selalu terkesan rahasia, dan hanya bisa diakses oleh beberapa orang saja pada hal menyangkut mengenai laporan pengeluaran dan pendapatan Kabupaten tidak perlu untuk di tutup-tutupi.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk melihat Pelaksanaan Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu penulis mengangkat sebuah penelitian yang berjudul “Implementasi Kinerja UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pelayanan Informasi Dan Komunikasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Toba dengan Studi kasus : Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Toba”

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kinerja Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Toba ?
2. Apa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Implementasi UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Toba

METODOLOGI PENELITIAN

Secara teoritis format Penelitian Kualitatif berbeda dengan format Penelitian Kuantitatif. Perbedaan tersebut terletak pada kesulitan dalam membuat desain penelitian kualitatif, karena pada umumnya Penelitian Kualitatif yang tidak berpola. Format desain Penelitian Kualitatif terdiri dari tiga model, yaitu format deskriptif, format verifikasi, dan format grounded research. Dalam penelitian ini digunakan metode Kualitatif dengan desain deskriptif, yaitu penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Toba di Jl. Tarutung KM. 2 Saposurung, Balige Sumatera Utara dan penelitian di lakukan pada tanggal 29 Juni-14 Juli 2021. Adapun alasan memiliki lokasi penelitian tersebut yakni untuk mengetahui bagaimanakah implementasi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Toba apakah telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah di tetapkan oleh pemerintah, serta menambah wawasan bagi peneliti seberapa jauh keterbukaan yang telah dilaksanakan ataupun di lakukan oleh pemerintah khususnya di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Toba

Pembahasan

Gambaran Umum Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Toba

Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Toba terletak di daerah saposurung kabupaten Toba di JL. Tarutung KM. 2 Saposurung, Balige. Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Toba merupakan unsur pelaksana dibidang informasi publik khususnya Pemerintahan Kabupaten Toba yang di pimpin oleh Kepala Dinas Yaitu Bapak Hartono Lalo Simanjuntak M.Si dan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang komunikasi dan informatika berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan, Tugas Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Toba adalah membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah dalam bidang komunikasi dan informatika, sub bagian urusan statistik dan sub bagian urusan persandian serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pemerintahan Kabupaten Toba di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat daerah Kabupaten Toba Samosir dan peraturan Bupati Toba Samosir No 78 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Toba Samosir yang sekarang telah menjadi Kabupaten Toba.

Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Toba

Pemerintahan Kabupaten Toba di bentuk berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Toba-Samosir No. 5 Tahun 2016 tentang pembentukan Daerah Kabupaten Toba-Samosir dan peraturan Bupati Toba Samosir No 78 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Toba Samosir yang sekarang telah menjadi Kabupaten Toba.

Fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Toba adalah membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan di urusan rumah tangga daerah dalam bidang komunikasi dan informatika serta melaksanakan dalam tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya seperti perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, sub urusan statistik, dan sub urusan persandian, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, sub urusan statistik dan sub urusan persandian, pelaksanaan administratif dinas sesuai ruang lingkup tugasnya. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan UU, perumusan kebijakan di bidang pengelola opini dan aspirasi publik di lingkup daerah pemerintahan Kabupaten Toba.

Tugas Dinas Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Toba adalah sebagai pengelola informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan pemerintah Daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelola media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data *center, disaster, recovery center* dan TIK. Pemerintahan Kabupaten Toba, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kabupaten Toba, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, layanan pengembang dan pengelola aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City* penyelenggaraan *e-government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah Kabupaten Toba, pengembangan sumber daya TIK pemerintah Kabupaten Toba dan masyarakat;

layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten Toba, pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati Toba terkait tugas dan fungsinya.


Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)

PPID merupakan pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi dimana PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampaian informasi yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih muda dan tidak berbelit karena di layani lewat 1 pintu.

Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan atau pelayanan informasi di badan publik.

Namun karena di akibatkan kurangnya anggaran pemerintah Kabupaten Toba PPID di lingkungan Kabupaten Toba hanya di jembatani oleh SKPD dalam arti SKPD ikut berpartisipasi untuk mewujudkan bentuk PPID kepada masyarakat hanya saja masih memiliki beberapa kekurangan terutama dalam website resmi Toba masih memiliki kekurangan dalam hal penyimpanan data yang belum cukup memadai serta peran aktif masyarakat masih belum sepenuhnya memahami tentang UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang datang di sana hanya para wartawan dan akademis jika memang memiliki keperluan saja. Namun yang paling aktif adalah masyarakat yang berprofesi sebagai wartawan (avid Syah I. Bangun 2021).

Untuk itu untuk tetap melaksanakan UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Toba mewujudkan yang namanya keterbukaan informasi publik hanya saja menggunakan facebook yaitu Lensa Kominfo Toba disana para masyarakat dapat melaporkan ataupun menyampaikan aspirasi mereka dengan batas waktu balasan yang akan di balas paling lama 10 hari kerja karna memang itu sudah sesuai prosedur dan juga karna memang masih kurangnya tenaga aktif disana terutama di butuhkan akan pikiran dan tenaga untuk mewujudkan keinginan tersebut (Lalo Hartono Simanjuntak 2021).




Gambar

Alur Permohonan Informasi Publik Melalui Media Facebook

Sumber : Dokumentasi Peneliti 2021

Dari gambar di atas dapat di ketahui merupakan awal bentuk prosedur permohonan informasi publik melalui media Facebook, yang Pertama adalah Pemohon menyebutkan Nama, Alamat, Subjek Informasi yang diminta, bentuk informasi yang di minta dan cara penyampaian informasi yang di minta kemudian PPID mencatat semua yang di sebutkan. Kemudian permohonan akan di sampaikan oleh PPID utama kepada badan publik yang di mohonkan, selanjutnya pemohon akan mendapatkan tanda bukti permohonan sebagai simbol sedang di proses.

Lalu informasi yang di butuhkan atau tanggapan penolakan informasi yang akan di kirim kepada pemohon paling lama 10 hari kerja di kirim oleh badan publik yang bersangkutan. Pihak pemohon dapat mengajukan keberatan paling lambat 30 hari kerja sejak di berikanya jawaban atas permohonan informasi. Dan untuk permohonan informasi tanpa ada di pungut biaya apapun karena sudah ketentuan hukum dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.




Gambar Alur Pengajuan Keberatan Melalui Media Facebook

Sumber : Dokumentasi Peneliti 2021


Ketika pemohon mengajukan keberatan/tanggapan atas permohonan informasinya yang tidak sesuai atau di tolak badan publik yang di tuju, atasan PPID memiliki waktu paling lambat selama 30 hari kerja untuk memutus permohonan keberatan sejak di terimanya permohonan keberatan.

Contoh salah satu masyarakat yang menggunakan facebook untuk mendapatkan informasi publik khususnya di pemerintahan Kabupaten Toba dimana salah satu masyarakat tersebut meminta data seleksi penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Toba Tahun anggaran 2021. Sebagai salah satu bukti sumber kinerja dari UU keterbukaan informasi publik yang di laksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba, dengan Respon cepat yang di tanggapi oleh admin media Facebook yaitu Bpk David Syah I. Bangun sebagai penanggung jawab dalam memberikan Informasi publik.



Gambar
Permintaan Informasi Publik
Sumber : Dokumentasi Peneliti 2021

Untuk lebih banyak mengenal kegiatan apa saja yang di lakukan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika dapat di lihat secara dekat melalui media Facebook yang telah di sediakan oleh pemerintah Kabupaten Toba (yaitu : Lensa Kominfo Toba)



.Gambar
Website Media Facebook Diskominfo Toba
Sumber : Dokumentasi Peneliti 2021
Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Berikut daftar OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang bekerja sama dengan Diskominfo Toba dalam mewujudkan yang namanya Keterbukaan informasi publik Di Pemerintahan Kabupaten Toba dengan membentuk Pejabat Pengelola informasi Dan Dokumentasi. Website Resmi Pemerintahan Kabupaten Toba yang di kelola oleh Pegawai Diskominfo Toba yang bekerja Dalam Bidang SKPD berikut daftar tabelnya yakni :

Tabel
Informasi Data OPD Di Pemerintahan Kabupaten Toba

No	Lembaga Dinas (OPD)	Jumlah Dinas OPD
1	Sekretariat DPRD	1
2	Inspektorat Kabupaten Toba	1
3	Dinas Kabupaten Toba	19
4	RSUD Porsea	1

5	Badan Kabupaten Toba	5
6	Kecamatan Di Kabupaten Toba	17
7	Kepala Daerah	1
	Jumlah Keseluruhan OPD yang ada Di Pemerintahan Kabupaten Toba	45 Dinas OPD

Sumber : Website Pemerintahan Kabupaten Toba

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah organisasi perangkat daerah yang ada di pemerintahan Kabupaten Toba adalah 45 Dinas OPD dimana setiap Lembaga Dinas memiliki kewenangan dan tugas masing-masing.

PEMBAHASAN

Kinerja Implementasi UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pada Diskominfo Toba

Berdasarkan hasil wawancara telah di peroleh informasi mengenai kinerja implementasi UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba. Adapun teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teori berdasarkan Erwan Agus Purwanto Dan Marlan Hutahaean yaitu untuk mengukur implementasi kebijakan ada 2 indikator yaitu indikator *effek* (efek Kebijakan) dan indikator *impact* (dampak Kebijakan).

1. Indikator Efek (Efek Kebijakan)

Indikator pertama dalam mengukur Kinerja Implementasi Kebijakan adalah policy output, yang sering disebut juga dengan *Policy effect*. Indikator *effect* berupa : Akses, Cakupan, Frekuensi, Bias, *Service Delivery* (Ketepatan Layanan), dan Akuntabilitas.

a. Akses

Menurut Peneliti, berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi Publik pada Diskominfo Toba belum sepenuhnya dapat kalangan etnis untuk mendapatkan keterbukaan informasi publik. Di karenakan banyak nya kekurangan yang belum mengetahui bagaimana penggunaan Hak atas untuk mendapatkan informasi publik yang terlihat di lingkungan Kabupaten Toba yang lebih sering aktif di Diskominfo Toba adalah Wartawan, LSM dan Akademisi. Hal ini senada yang di katakan oleh salah satu Penanggung jawab dalam PPID Diskominfo Toba adalah Ibu Cici Yanthi Banuarea

“Masyarakat yang ada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Toba yang lebih sering untuk mendapatkan keterbukaan informasi publik pada Diskominfo Toba hanyalah para Wartawan namun untuk masyarakat lainnya jarang sekali hadir untuk meminta keterbukaan informasi publik”

b. Cakupan

Menurut Peneliti, berdasarkan UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi Publik Pada Diskominfo Toba cakupan yang di capai oleh Diskominfo Toba dalam Jumlah kunjungan Kekantor Diskominfo Toba hanya beberapa orang saja dalam sehari 10 hingga 15 orang dan jumlah kunjungan untuk melihat seputar kinerja dan permintaan informasi di pemerintahan Kabupaten Toba melalui media seperti media Facebook dan website Pemerintahan Kabupaten Toba hanya terdiri dari 300 hingga 500 pengunjung dalam/harinya. Dalam hal ini peneliti melihat bahwa keterbukaan informasi publik pada diskominfo Toba belum banyak yang mengetahui dapat di lihat pada jumlah pengunjung Diskominfo Toba melalui website Pemerintahan Kabupaten Toba atau Facebook Lensa Kominfo Toba sedangkan jumlah penduduk berdasarkan Data BPS Masyarakat Kabupaten Toba Pada Tahun 2020 yaitu 206.199 Jiwa. Hal ini senada dari hasil wawancara dengan bapak David Syah I. Bangun

“Data jumlah pengunjung di kantor ini hanya terdiri dari beberapa orang saja bisa 10-15 orang saja dan untuk Website kita untuk kunjungannya hanya sekitar 200-300 orang saja”

Dalam hal ini menurut pengamatan peneliti keterbukaan informasi publik masih perlu untuk di sosialisasikan lagi kepada masyarakat dengan memberikan selebaran kertas kepada masyarakat untuk melihat dan meninjau tentang keterbukaan informasi publik.

c. Frekuensi

Hasil penelitian peneliti, melihat bahwasanya target Group dalam implementasi keterbukaan informasi publik ini belum memenuhi target sasaran di karenakan yang menjadi target sasaran seharusnya adalah masyarakat, dimana seharusnya masyarakat banyak yang ikut berpartisipasi dalam melihat dan mengevaluasi keterbukaan informasi publik khususnya tentang laporan keuangan Pemerintahan Kabupaten Toba.

d. Bias

Ketepatan dalam memberikan Keterbukaan informasi publik yang di berikan oleh pemerintahan Kabupaten Toba menurut peneliti sudah Tepat, jika ada masyarakat seperti wartawan yang ingin mendapatkan keterbukaan informasi publik mereka memberikan informasi yang akurat dan terpercaya.

e. Ketepatan Layanan (*Service Deliverie*)

Mengenai ketepatan pelayanan yang di berikan oleh pemerintahan Kabupaten Toba menurut Peneliti bahwasanya tepat sesuai keinginan penerima informasi. Namun menjadi

salah satu kelemahannya yaitu kekurangan waktu atau jangka yang di berikan untuk mendapatkan keterbukaan informasi publik butuh waktu yang cukup lama bahkan bisa di undur berhari-hari di karenkana oleh OPD yang ada di pemerintahan Kabupaten Toba dalam memberikan sebuah informasi penting bagi pejabat PPID. Hal ini senada yang di katakan oleh salah satu media pers di Kab Toba yaitu Bapak Donal Sitanggang

“mengenai pelayanannya sudah memenuhi kebutuhan yang seharunsya mereka lakukan namun untuk kecepatan dalam membalas permintan yang kami berikan, butuh waktu yang agak cukup lama, bahkan mungkin bisa terjadi sampai berhari-hari”.

Berdasarkan hal ini menurut pengamatan peneliti diskominfo harus lebih memberikan kinerja terbaik lagi terutama harus memanjameni waktu mereka, harus lebih fokus dan memberikan pelayanan terbaik baik masyarakat Kabupaten Toba

f. Akuntabilitas

Semua informasi-informasi yang di berikan oleh PPID Diskominfo Toba dapat untuk di pertanggung jawabkan dengan segala informasi yang di berikan oleh Diskominfo Toba terutama laporan jumlah terpapar covid 19 yang dimana Diskominfo bertanggung jawab untuk tetap update informasi jumlah terpapar covid 19 tersebut pada pukul 15.00 Wib.

2. Indikator Impact (Dampak Kebijakan)

Diskominfo Toba berupaya untuk menyalurkan informasi Publik dari segala kalangan media baik dari vidiotron dan website seperti Facebook dan Info Publik dan Radio Wartawan LSM, Dan Akademisi Dimana tiap tahunnya Data jumlah pengunjung meningkat untuk mengetahui tentang keterbukaan informasi publik walaupun hasilnya terkadang memuaskan dan tidak memuaskan.

Menurut peneliti masyarakat puas dan ada juga yang tidak puas dengan hasil pelayanan yang di berikan oleh Diskominfo Toba daalam memberikan kesejahteraan Sumber Daya terutama tentang Dana anggaran menjadi lebih transparan.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Implementasi UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pada Diskominfo Toba

Berdasarkan hasil wawancara telah di peroleh informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Toba. Adapun materi yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah komunikasi, Sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi.

Dimana menurut George Edward III menyatakan implementasi kebijakan adalah suatu proses yang dinamis di mana banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi adapun model-model untuk mengkaji dalam suatu implementasi tersebut George Edward III memberikan pendapatnya yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Struktur birokrasi, disposisi serta sikap.

Komunikasi

Sebelum suatu kebijakan di implementasikan, pelaksana kebijakan harus menyadari bahwa suatu keputusan yang di buat dan perintah untuk melaksanakannya telah di keluarkan, sehingga mereka bekerja dengan memiliki wewenang masing-masing. Di sini peran komunikasi sangat penting untuk mensinergikan setiap aktivitas. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi yang akurat, jelas, konsisten dan menyeluruh setiap koordinasi antara instansi-instansi yang terkait dalam proses implementasi dan bentuk koordinasi yang di lakukan apakah horizontal, vertikal maupun diagonal.

Kemudian agar implementasi menjadi efektif, maka mereka yang menanggung jawabnya adalah untuk mengimplementasikan sebuah program mesti tau apa yang seharusnya di lakukan ataupun di kerjakan. Komunikasi dalam implementasi keterbukaan informasi publik meliputi informasi yang memadai, sosialisasi dan kepentingan.

UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP) merupakan hukum yang telah lama berlaku pada tahun 2008 dan proses pelaksanaan UU tersebut di lakukan secara spontan pada tahun 2010 untuk memberikan kesempatan pada setiap badan publik untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik dan UU keterbukaan informasi publik telah berlaku hingga sampai sekarang yang telah berjalan selama 11 Tahun yang mengusung prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kehidupan bangsa dan bernegara.

Keterbukaan informasi publik merupakan harapan masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan terbuka. Sejak disahkan pada tanggal 20 April 2008 dan mulai berlaku pada tahun 2010, keberadaan UU KIP memberikan payung hukum kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang di inginkan. Penyelenggaran pemerintah tidak lagi tertutup sehingga secara tidak langsung lagi masyarakat dapat memberikan pengawasan kepada pemerintah. Masyarakat akan semakin cerdas melihat kebijakan-kebijakan pemerintah yang berdampak langsung kepadanya.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya bagi penyelenggara pemerintah untuk ikut mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Toba, keterbukaan informasi publik masih belum memadai. Informasi yang di sampaikan secara terbuka kepada masyarakat masih terbatas kebanyakan informasi yang kurang penting seperti kegiatan pemerintah Kabupaten Toba namun untuk publikasi keuangan jarang sekali di publikasikan oleh Diskominfo di sebabkan oleh para OPD yang ada di pemerintahan Kabupaten Toba terbilang sangat lambat dalam memberikan informasi kepada Admin penanggung jawab informasi publik, dan cara penyampaiannya pun melalui media terkadang ranju dan tak jelas kepada masyarakat. Informasi di sampaikan melalui media komunikasi seperti *Facebook* , Group *What's App*, radio dan baliho, dan video tron.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat di buat beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari segi komunikasi, keterbukaan informasi publik pada Diskominfo Kab Toba masih belum memadai. Terutama informasi yang di sampaikan kepada masyarakat masih terbatas pada informasi yang kurang penting, dan cara penyampaiannya pun belum merata secara luas di sebakn oleh masih kurang perhatian masyarakat dalam

mendapatkan informasi publik serta kurangnya perhatian OPD yang ada di pemerintahan Kabupaten Toba dalam mensosialisasikan keterbukaan informasi publik sehingga banyak masyarakat tidak tahu seberapa pentingnya informasi publik. Sehingga membuat para masyarakat tidak percaya kepada pemerintah yang transparan.

2. Dari sumber daya, informasi data yang di berikan hampir memenuhi akan kepentingan publik, dan dampaknya secara fisik dapat di terima oleh masyarakat. Walaupun masih ada beberapa yang perlu untuk di tingkatkan terutama akan penggunaan websitenya dengan respon cepat, sehingga sebagian besar masyarakat yang ingin mendapatkan informasi publik mendapatkan pelayan terbaik dari Dinas Komunikasi Dan informatika Kabupaten Toba sebagai PPID utama dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik
3. Struktur birokrasi, dari segi struktur birokrasi menurut pengamatan peneliti. Diskominfo telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang ada. Terutama telah melaksanakan fungsi pengawasan secara langsung kelapangan untuk meninjau serta mengumpulkan sebuah informasi yang penting untuk publik. Walaupun masih memiliki beberapa kekurangan di dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik.
4. Disposisi, Diskominfo secara serius menanggapi beberapa keluhan masyarakat khususnya menyangkut mengenai data-data yang masih kurang. Namun keterbatasan sumber daya salah satunya adalah masalah anggaran dana sering menjadi kendala sehingga tanggapan masyarakat terhadap keluhan masyarakat dengan realisasi perbaikan menjadi lambat.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Dari Buku/Skripsi

- Agustino Leo (2020) *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Edisi 2, Alfabeta, Bandung
- Creswell, John W (2016) *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran* , Edisi 4, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Hiplunudin, Agus (2017) *Kebijakan, Birokrasi, Dan Pelayanan Publik Tinjauan Kritis Ilmu Administrasi Negara*. cetakan 1 Calpulis, Jakarta.
- Keban Yeremias T., (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori Dan isi*, Edisi 3 Gavamedia, Yogyakarta.

-
- Kominfo, (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta
- Makarom Z. H., Laksana Wijaya M, (2020) *Manajemen Pelayanan Publik*, Edisi 3, CV Pustaka Setia, Bandung
- Purwanto A. E., Dya Ratih, (2020) *Implementasi Kebijakan Publik*, Edisi 3, Gava Media, Yogyakarta
- Ruslan R (2016). *Manajemen Publik Relations Dan Media Komunikasi*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Widodo Joko (2018) *Analisis Kebijakan Publik*, Edisi 10, Media Nusa Creative, Malang

Referensi Skripsi

- Arifian M, (2016). *Implementasi Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Tinjau Dari UU No 14 Tahun 2008*, Ilmu Hukum UII, Kota Yogyakarta
- Hariyanti P, (2018). *Implementasi Kebijakan Informasi Publik Oleh Dinas Kominfo Pemerintah Kota Tasikmalaya*, Ilmu Psikologi Dan Ilmu Sosial Budaya UII, Kota Yogyakarta
- Pardede Kristian P.D (2016). *Implementasi UU No 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik : Studi Kasus Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kota Medan*, Ilmu Administrasi Negara USU, Kota Medan

Referensi dari Artikel dan Jurnal :

- Afrizal Tjoetra, dkk (2020) **Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik Dan Perubahan Sosial (Studi Terhadap pelaksanaan Undang-undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik)**, Jurnal Administrasi Publik, Volume 4, No 1, Universitas Teuku Umar, Aceh Barat (Di Akses Tanggal 25 Mei 2021)
- Suparman Nanang, dkk (2019). **Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Di Universitas negeri Sunan Gunung Djati Bandung** Jurnal Administrasi Publik”, Volume 5, No 3, Kota Bandung. (Di Akses Tanggal 25 Mei 2021)
- Nasucha Muhamad, Dan M ghozali Mhonawar, (2020). “ **Asimetri Covid-19 Dan Keterbukaan Informasi Publik**”, ILS0076-20_Isi-Artikel.pdf (Di Akses Tanggal 20 Mei 2021)
- Haedar, Akib, (2010). **Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa, Dan Bagaimana**, Jurnal Administrasi Publik, Volume 1, No 1, Hal 1-11, Guru Besar Ilmu Administrasi, Universitas Negeri Makassar, Kota Makassar. (Di Akses Tanggal 24 Mei 2021)